

Nomor : 451 /PM.00.02/K.SN-19/11/2024

21 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan pada pelaksanaan tahapan Kampanye, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mengimbau untuk:

1. memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
2. memastikan KPPS melakukan:
 - a) penyiapan TPS sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - b) pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pasangan Calon di TPS;

- c) penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS;
- d) penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara dalam bentuk formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan Tanggal Pemungutan Suara;
- 3. memastikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mendistribusikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih secara langsung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara;
- 4. memastikan KPPS melakukan penyiapan TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5. memastikan KPPS mendokumentasikan penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS, bersamaan dengan pelaporan rekapitulasi pengembalian Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara Pukul 17.00 WITA;
- 6. memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang digunakan di TPS dan diterima KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Plh. Ketua,
Theofilus Lias Limongan, S.Th.

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
- 2. Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tana Toraja untuk ditindak lanjuti;
- 3. Peringgal.